



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruangan sidang Pengadilan Negeri Donggala di Jalan Vatu Bala No. 4 Gunung Bale Donggala, pada hari **Rabu, tanggal 31 Mei 2017 pada pukul 09.00 Wita** dalam perkara Gugatan :

HUSEN JALIDJUDU,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl.
Lamalipu, RT/RW : 004/004, Kel. Mamboro,
Kec. Palu Utara, Kota Palu.
Sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. YAPE,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Dusun Matugang, Desa Bengkoli, Kec.
Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat I

2. Hi ISANG,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Dusun Kampung Baru, Desa Ogoamas 1,
Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat II

3. HAMZAH

Pekerjaan Sekretaris Desa Bengkoli,
bertempat tinggal di Dusun 1, Desa
Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat III

4. SUKARDY S. PATTEWE

Pekerjaan Kepala Desa Bengkoli,
bertempat tinggal di Kantor Dusun 1, Desa
Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Turut Tergugat I

5. KEPALA

WILAYAH

Beralamat di Desa Ogoamas 2, Kec. Sojol
Utara, Kab. Donggala.

KECAMATAN SOJOL UTARA

Sebagai Turut Tergugat II

SUSUNAN PERSIDANGAN

ACHMAD RASJID, S.H

..... Hakim Ketua.

TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum

..... Hakim Anggota I.

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

..... Hakim Anggota II.

MARYANTO M. PASOLANG, S.H

..... Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak tersebut dipanggil untuk masuk keruang sidang;

Halaman 1 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat hadir Kuasa Hukum;
- Tergugat I tidak hadir;
- Tergugat II tidak hadir;
- Tergugat III hadir;
- Turut Tergugat I tidak hadir;
- Turut Tergugat II tidak hadir;

Penggugat memberi kuasa kepada **ARISANTO PADIDI,S.H dan BAHAL SIMANGUNSONG,S.H.,M.H** berprofesi sebagai Advokad yang berkantor di Jl. Tanjung Manimbaya Lrg. Gereja 1 No. 5 Tatura Utara, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2017 yang mana Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 dibawah nomor : 14/SK/PDT/2017/PN Dgl.

Hakim Ketua mengemukakan bahwa oleh karena pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir, maka persidangan tidak dapat dilangsungkan ;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah lalu Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dan ditetapkan hari sidang yang akan datang, hari **Rabu, tanggal 7 Juni 2017 pukul 09.00 Wita;**

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat 3 supaya datang kembali menghadap dipersidangan tanpa dipanggil lagi dan kepada Panitera Pengganti diperintahkan supaya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dipanggil oleh Jurusita untuk datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Setelah itu Hakim Ketua menutup sidang ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

ACHMAD RASJID, S.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Halaman 2 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruangan sidang Pengadilan Negeri Donggala di Jalan Batu Bala No. 4 Gunung Bale Donggala, pada hari **Rabu, tanggal 7 Juni 2017 pukul 09.00 Wita** dalam perkara Gugatan :

HUSEN JALIDJUDU,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Lamalipu, RT/RW : 004/004, Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu.
Sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. **YAPE,**

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Matugang, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat I

2. **Hi ISANG,**

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Ogoamas 1, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat II

3. **HAMZAH**

Pekerjaan Sekretaris Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat III

4. **SUKARDY S. PATTEWE**

Pekerjaan Kepala Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Kantor Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Turut Tergugat I

5. **KEPALA WILAYAH
KECAMATAN SOJOL UTARA**

Beralamat di Desa Ogoamas 2, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Turut Tergugat II

SUSUNAN PERSIDANGAN

ACHMAD RASJID, S.H	Hakim Ketua.
TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum	Hakim Anggota I.
MUHAMMAD TAOFIK, S.H	Hakim Anggota II.
MARYANTO M. PASOLANG, S.H	Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak tersebut dipanggil untuk masuk keruang sidang;

- Penggugat hadir Kuasa Hukum;

Halaman 3 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I tidak hadir;
- Tergugat II tidak hadir;
- Tergugat III hadir;
- Turut Tergugat I hadir;
- Turut Tergugat II hadir;

Hakim Ketua mengemukakan bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, maka persidangan tidak dapat dilangsungkan ;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah lalu Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dan ditetapkan hari sidang yang akan datang, hari **Rabu, tanggal 14 Juni 2017 pukul 09.00 Wita;**

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II supaya datang kembali menghadap dipersidangan tanpa dipanggil lagi dan kepada Panitera Pengganti diperintahkan supaya Tergugat I dan Tergugat II dipanggil oleh Jurusita untuk datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Setelah itu Hakim Ketua menutup sidang ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

Hakim Ketua,

ACHMAD RASJID, S.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Halaman 4 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruangan sidang Pengadilan Negeri Donggala di Jalan Vatu Bala No. 4 Gunung Bale Donggala, pada hari **Rabu, tanggal 14 Juni 2017 pukul 09.00 Wita** dalam perkara Gugatan :

HUSEN JALIDJUDU,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Lamalipu, RT/RW : 004/004, Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu.
Sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. YAPE,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Matugang, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat I

2. Hi ISANG,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Ogoamas 1, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat II

3. HAMZAH

Pekerjaan Sekretaris Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat III

4. SUKARDY S. PATTEWE

Pekerjaan Kepala Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Kantor Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Turut Tergugat I

**5. KEPALA WILAYAH
KECAMATAN SOJOL UTARA**

Beralamat di Desa Ogoamas 2, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Turut Tergugat II

SUSUNAN PERSIDANGAN

ACHMAD RASJID, S.H	Hakim Ketua.
TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum	Hakim Anggota I.
MUHAMMAD TAOFIK, S.H	Hakim Anggota II.
MARYANTO M. PASOLANG, S.H	Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak tersebut dipanggil untuk masuk keruang sidang;

- Penggugat hadir Kuasa Hukum;
- Tergugat I tidak hadir;

Halaman 5 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II tidak hadir;
- Tergugat III hadir;
- Turut Tergugat I tidak hadir;
- Turut Tergugat II hadir;

Hakim Ketua mengemukakan tetap melanjutkan persidangan tanpa hadirnya pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang oleh Juru Sita telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali ;

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan kepada kedua belah pihak yang hadir agar dalam perkara tersebut dilakukan dengan upaya damai atau Mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mana kedua belah pihak bisa memilih Mediator yang bersertifikat di luar pengadilan dan jika sekiranya tidak ada maka Hakim Ketua Majelis akan menunjuk salah satu Hakim Pengadilan Negeri Donggala untuk menjadi Mediator, atas penjelasan Hakim Ketua Majelis tersebut kedua belah pihak yang berperkara menyetujui proses Mediasi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Negeri Donggala ;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa proses mediasi diberi tenggang waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak di tunjuk Mediator yang akan memediasi kedua belah pihak yang berperkara apabila dalam tenggang waktu 30 hari kerja kedua belah pihak belum ada kesepakatan maka dapat diperpanjang dengan cara para pihak mengajukan permohonan perpanjangan mediasi kepada Majelis Hakim dengan disertai alasan-alasan;

Atas keinginan kedua belah pihak yang berperkara, Hakim Ketua mejelis kemudian menunjuk Hakim Mediator dan membacakan penetapannya tertanggal 14 Juni 2017 Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN Dgl yaitu menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam perkara ini yaitu **SULAEMAN,S.H.** sebagai mediator pada perkara tersebut ;

Setelah itu Hakim Ketua menutup sidang dan akan membuka sidang kembali setelah adanya laporan dari Hakim Mediator tentang hasil Mediasi kedua belah pihak, serta akan di lakukan pemanggilan kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan selanjutnya;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

ACHMAD RASJID, S.H

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Halaman 6 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruangan sidang Pengadilan Negeri Donggala di Jalan Vatu Bala No. 4 Gunung Bale Donggala, pada hari **Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 pukul 09.00 Wita** dalam perkara Gugatan :

HUSEN JALIDJUDU,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Lamalipu, RT/RW : 004/004, Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu.
Sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. YAPE,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Matugang, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat I

2. Hi ISANG,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Ogoamas 1, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat II

3. HAMZAH

Pekerjaan Sekretaris Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat III

4. SUKARDY S. PATTEWE

Pekerjaan Kepala Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Kantor Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Turut Tergugat I

**5. KEPALA WILAYAH
KECAMATAN SOJOL UTARA**

Beralamat di Desa Ogoamas 2, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Turut Tergugat II

SUSUNAN PERSIDANGAN

ACHMAD RASJID, S.H	Hakim Ketua.
TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum	Hakim Anggota I.
MUHAMMAD TAOFIK, S.H	Hakim Anggota II.
MARYANTO M. PASOLANG, S.H	Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak tersebut dipanggil untuk masuk keruang sidang;

- Penggugat hadir Kuasa Hukum;
- Tergugat I tidak hadir;

Halaman 7 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II tidak hadir;
- Tergugat III hadir;
- Turut Tergugat I tidak hadir;
- Turut Tergugat II tidak hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa setelah di beri waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh jalur mediasi yang mana hasil mediasi tersebut berdasarkan laporan hari ini tanggal 2 Agustus 2017 dari Hakim Mediator **SULAEMAN,S.H** “**tidak dicapai kesepakatan damai**” sebagaimana dalam surat pernyataan tanggal 26 Juli 2017 ;

Oleh karena tidak tercapai kesepakatan damai melalui cara mediasi, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan ;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menjelaskan kembali bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan Majelis Hakim tetap menyarankan untuk menempuh supya damai sampai belum dibacakan putusan, kesempatan untuk menempuh upaya damai tetap ada sebelum putusan dan jika sekiranya telah tercapai perdamaian akan diputuskan dengan putusan perdamaian ;

Atas penjelasan Hakim Ketua Majelis tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat 3 menyatakan memahaminya;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan hari ini adalah Pembacaan Gugatan dari Penggugat ;

Sebelum Gugatan dibacakan, Hakim Ketua Majelis bertanya kepada Penggugat “apakah Penggugat tidak ingin merubah gugatannya?. Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan merubah dan tetap pada gugatannya;

Kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk membacakan gugatannya, atas perintah Hakim Ketua Majelis tersebut Kuasa Hukum Penggugat membacakan gugatannya ;

Setelah pembacaan gugatan, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat III untuk mengajukan jawaban atas gugatan penggugat;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, Tergugat III memohon waktu untuk menyiapkan jawabannya ;

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menentukan waktu persidangan berikutnya ;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah lalu Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dan ditetapkan hari sidang yang akan datang, hari **Rabu, tanggal 6**

Halaman 8 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
September 2017 pukul 09.00 Wita, dengan acara **Pembacaan Jawaban dari Tergugat III** ;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat III supaya datang kembali menghadap dipersidangan tanpa dipanggil lagi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Setelah itu Hakim Ketua menutup sidang ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

ACHMAD RASJID, S.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Halaman 9 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruangan sidang Pengadilan Negeri Donggala di Jalan Vatu Bala No. 4 Gunung Bale Donggala, pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2017** pukul **09.00 Wita** dalam perkara Gugatan :

HUSEN JALIDJUDU,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Lamalipu, RT/RW : 004/004, Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu.
Sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. YAPE,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Matugang, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat I

2. Hi ISANG,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Ogoamas 1, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat II

3. HAMZAH

Pekerjaan Sekretaris Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat III

4. SUKARDY S. PATTEWE

Pekerjaan Kepala Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Kantor Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Turut Tergugat I

**5. KEPALA WILAYAH
KECAMATAN SOJOL UTARA**

Beralamat di Desa Ogoamas 2, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Turut Tergugat II

SUSUNAN PERSIDANGAN

ACHMAD RASJID, S.H	Hakim Ketua.
TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum	Hakim Anggota I.
MUHAMMAD TAOFIK, S.H	Hakim Anggota II.
MARYANTO M. PASOLANG, S.H	Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak tersebut dipanggil untuk masuk keruang sidang;

- Penggugat hadir Kuasa Hukum;
- Tergugat I tidak hadir;

Halaman 10 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II tidak hadir;
- Tergugat III hadir;
- Turut Tergugat I tidak hadir;
- Turut Tergugat II tidak hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan hari ini adalah **Pembacaan Jawaban dari Tergugat III**;

Atas pernyataan Hakim Ketua Majelis, Tergugat III sudah siap dengan jawabannya ;

Kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Tergugat III yang untuk membacakan jawaban Tergugat. Atas perintah dari Hakim Ketua Majelis, Tergugat III membacakan jawabannya dan menyerahkan salinan kepada Hakim Majelis beserta Kuasa Hukum Penggugat ;

Setelah mendengar jawaban dari Tergugat III, kemudian Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan Tanggapan atas jawaban dari Tergugat III/Replik;

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menentukan waktu persidangan berikutnya ;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah lalu Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dan ditetapkan hari sidang yang akan datang, hari **Jumat, tanggal 15 September 2017 pukul 09.00 Wita**, dengan acara **Pembacaan Replik dari Kuasa Penggugat** ;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat III supaya datang kembali menghadap dipersidangan tanpa dipanggil lagi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Setelah itu Hakim Ketua menutup sidang ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

ACHMAD RASJID, S.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Halaman 11 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruangan sidang Pengadilan Negeri Donggala di Jalan Vatu Bala No. 4 Gunung Bale Donggala, pada hari **Jumat**, tanggal **15 September 2017** pukul **09.00 Wita** dalam perkara Gugatan :

HUSEN JALIDJUDU,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Lamalipu, RT/RW : 004/004, Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu.
Sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. YAPE,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Matugang, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat I

2. Hi ISANG,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Ogoamas 1, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat II

3. HAMZAH

Pekerjaan Sekretaris Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat III

4. SUKARDY S. PATTEWE

Pekerjaan Kepala Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Kantor Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Turut Tergugat I

**5. KEPALA WILAYAH
KECAMATAN SOJOL UTARA**

Beralamat di Desa Ogoamas 2, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Turut Tergugat II

SUSUNAN PERSIDANGAN

ACHMAD RASJID, S.H	Hakim Ketua.
TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum	Hakim Anggota I.
MUHAMMAD TAOFIK, S.H	Hakim Anggota II.
MARYANTO M. PASOLANG, S.H	Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak tersebut dipanggil untuk masuk keruang sidang;

- Penggugat hadir Kuasa Hukum;
- Tergugat I tidak hadir;

Halaman 12 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II tidak hadir;
- Tergugat III hadir;
- Turut Tergugat I tidak hadir;
- Turut Tergugat II tidak hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan hari ini adalah Pembacaan Replik dari Kuasa Penggugat;

Atas pernyataan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat sudah siap dengan Repliknya ;

Kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Kuasa Penggugat yang untuk membacakan Repliknya. Atas perintah dari Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat membacakan Replik dan menyerahkan salinan kepada Hakim Majelis beserta Tergugat III ;

Setelah mendengar Replik dari Kuasa Penggugat, kemudian Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat III untuk mengajukan Tanggapan atas Replik dari Kuasa Penggugat/Duplik;

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menentukan waktu persidangan berikutnya;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah lalu Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dan ditetapkan hari sidang yang akan datang, hari **Rabu, tanggal 20 September 2017 pukul 09.00 Wita**, dengan acara **Pembacaan Duplik dari Tergugat III** ;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat III supaya datang kembali menghadap dipersidangan tanpa dipanggil lagi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Setelah itu Hakim Ketua menutup sidang ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

ACHMAD RASJID, S.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Halaman 13 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruangan sidang Pengadilan Negeri Donggala di Jalan Vatu Bala No. 4 Gunung Bale Donggala, pada hari **Rabu, tanggal 20 September 2017 pukul 09.00 Wita** dalam perkara Gugatan :

HUSEN JALIDJUDU,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Lamalipu, RT/RW : 004/004, Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu.
Sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. YAPE,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Matugang, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat I

2. Hi ISANG,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Ogoamas 1, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat II

3. HAMZAH

Pekerjaan Sekretaris Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat III

4. SUKARDY S. PATTEWE

Pekerjaan Kepala Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Kantor Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Turut Tergugat I

**5. KEPALA WILAYAH
KECAMATAN SOJOL UTARA**

Beralamat di Desa Ogoamas 2, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Turut Tergugat II

SUSUNAN PERSIDANGAN

ACHMAD RASJID, S.H	Hakim Ketua.
TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum	Hakim Anggota I.
MUHAMMAD TAOFIK, S.H	Hakim Anggota II.
MARYANTO M. PASOLANG, S.H	Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak tersebut dipanggil untuk masuk keruang sidang;

- Penggugat hadir Kuasa Hukum;
- Tergugat I tidak hadir;

Halaman 14 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II tidak hadir;
- Tergugat III hadir;
- Turut Tergugat I tidak hadir;
- Turut Tergugat II tidak hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan hari ini adalah Pembacaan Duplik dari Tergugat III;

Atas pernyataan Hakim Ketua Majelis, Tergugat III sudah siap dengan Dupliknya;

Kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Tergugat III yang untuk membacakan Dupliknya. Atas perintah dari Hakim Ketua Majelis, Tergugat III membacakan Duplik dan menyerahkan salinan kepada Hakim Majelis beserta Kuasa Penggugat ;

Setelah mendengar Duplik dari Tergugat III, kemudian Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan bukti surat;

Atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Penggugat sudah siap dengan bukti surat dan kemudian Kuasa Penggugat kemudian menyerahkan bukti surat kepada Majelis Hakim ;

Selanjutnya Penggugat, menyerahkan 8 (delapan) bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan Kambolong isteri Lattang bahwa tanah kebun terperkara dibeli dari Isoku pada awal tahun 1991 dan dijual oleh Lattang kepada Husen, **yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.1**
2. Foto copy Surat Pernyataan Kepala Desa Tua Drs. Hi. Moh. Tahir surat jual beli tanah Husen dibuat pada tahun 1994, **yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.2**
3. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli No. 292.2/62/Des-Bkl/X/2014 yang dipalsukan suratnya dan ditandatangani Isoku pada tahun 2014 sementara Isoku sudah meninggal pada tahun 2007, **yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang merupakan foto copy, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.3**
4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Polsek Sojok Nomor : SKH/134/XI/2015/Sek-Sojol, **yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.4**
5. Surat dari Pemerintah Kecamatan Sojok Utara, **yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.5**
6. Surat Husen yang ditujukan kepada Polsek Sojok terkait tindak pidana Pemalsuan Surat, **yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.6**
7. Surat Kronologis tanah kebun milik Husen, **yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.7**

Halaman 15 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Kwitansi Pembelian tanah tahun 2015 seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) milik Kuduse yang dibeli oleh Husen dan menyatu dengan tanah objek perkara, **yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.8**

Setelah Penggugat menyerahkan bukti surat tersebut kepada Majelis Hakim, kemudian Hakim Ketua bertanya kepada Penggugat apakah masih ada bukti surat yang akan diajukan?. Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak ada bukti surat lagi dan sudah cukup;

Setelah itu, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Tergugat III untuk mengajukan Bukti Surat. Atas kesempatan yang diberikan, Tergugat III memohon waktu untuk menyiapkan Bukti Surat ;

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menentukan waktu persidangan berikutnya ;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah lalu Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dan ditetapkan hari sidang yang akan datang, hari **Rabu, tanggal 27 September 2017 pukul 09.00 Wita**, dengan acara **Pemeriksaan bukti Surat Tergugat III** ;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat III supaya datang kembali menghadap dipersidangan tanpa dipanggil lagi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Setelah itu Hakim Ketua menutup sidang ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

ACHMAD RASJID, S.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang

Halaman 16 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dilangsungkan dalam ruangan sidang Pengadilan Negeri Donggala di Jalan Vatu Bala No. 4 Gunung Bale Donggala, pada hari **Rabu, tanggal 27 September 2017** pukul **09.00 Wita** dalam perkara Gugatan :

HUSEN JALIDJUDU,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Lamalipu, RT/RW : 004/004, Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu.
Sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. YAPE,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Matugang, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat I

2. Hi ISANG,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Ogoamas 1, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat II

3. HAMZAH

Pekerjaan Sekretaris Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat III

4. SUKARDY S. PATTEWE

Pekerjaan Kepala Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Kantor Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Turut Tergugat I

**5. KEPALA WILAYAH
KECAMATAN SOJOL UTARA**

Beralamat di Desa Ogoamas 2, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Turut Tergugat II

SUSUNAN PERSIDANGAN

ACHMAD RASJID, S.H	Hakim Ketua.
TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum	Hakim Anggota I.
MUHAMMAD TAOFIK, S.H	Hakim Anggota II.
MARYANTO M. PASOLANG, S.H	Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak tersebut dipanggil untuk masuk keruang sidang;

- Penggugat hadir Kuasa Hukum;
- Tergugat I tidak hadir;
- Tergugat II tidak hadir;
- Tergugat III hadir;

Halaman 17 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat I tidak hadir;
- Turut Tergugat II tidak hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan hari ini adalah Pemeriksaan Bukti Surat Tergugat III;

Atas kesempatan yang diberikan, Tergugat III menyatakan tidak mengajukan bukti surat;

Setelah mendengar pernyataan dari Tergugat III, Hakim Ketua kemudian menyatakan untuk acara selanjutnya adalah pemeriksaan Objek Sengketa;

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menentukan waktu persidangan berikutnya ;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah lalu Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dan ditetapkan hari sidang yang akan datang, hari **Jumat, tanggal 13 Oktober 2017 pukul 09.00 Wita**, dengan acara **Pemeriksaan Objek Sengketa** ;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat III supaya datang kembali menghadap dipersidangan tanpa dipanggil lagi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Setelah itu Hakim Ketua menutup sidang ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

ACHMAD RASJID, S.H

BERITA ACARA SIDANG **Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN Dgl**

Persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruangan sidang Pengadilan Negeri Donggala di Jalan Vatu

Halaman 18 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bala No. 4 Gunung Bale Donggala, pada hari **Jumat**, tanggal **13 Oktober 2017**
pukul **09.00 Wita** dalam perkara Gugatan :

HUSEN JALIDJUDU,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Lamalipu, RT/RW : 004/004, Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu.

Sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n :

1. YAPE,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Matugang, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Tergugat I

2. Hi ISANG,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Ogoamas 1, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Tergugat II

3. HAMZAH

Pekerjaan Sekretaris Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Tergugat III

4. SUKARDY S. PATTEWE

Pekerjaan Kepala Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Kantor Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Turut Tergugat I

**5. KEPALA WILAYAH
KECAMATAN SOJOL UTARA**

Beralamat di Desa Ogoamas 2, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Turut Tergugat II

SUSUNAN PERSIDANGAN

ACHMAD RASJID, S.H	Hakim Ketua.
TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum	Hakim Anggota I.
MUHAMMAD TAOFIK, S.H	Hakim Anggota II.
MARYANTO M. PASOLANG, S.H	Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya bahwa berdasarkan penundaan persidangan yang lalu bahwa pada hari ini akan dilaksanakan pemeriksaan objek sengketa;

Bahwa sidang pemeriksaan objek sengketa pada hari ini Jumat, 13 Oktober 2017 dihadiri oleh :

- Penggugat hadir bersama dengan kuasanya;

Halaman **19** BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 1 tidak hadir;
- Tergugat 2 tidak hadir;
- Tergugat 3 hadir;
- Turut Tergugat 1 tidak hadir;
- Turut Tergugat 2 tidak hadir;

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di kebun Palapi Dusun I Bengkoli, Desa Ogoamas I, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya Majelis Hakim secara bergantian mengajukan pertanyaan kepada Kuasa Penggugat sebagai berikut :

1. Apakah tanah ini yang menjadi objek sengketa yang dimaksud?
✓ Iya, benar.
2. Dimana letak tanah/kebun yang menjadi objek sengketa?
✓ Terletak di kebun Palapi Dusun I Bengkoli, Desa Ogoamas I, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Tanaman apa saja yang ada diatas tanah kebun objek sengketa?
✓ Tanaman coklat, kelapa, cengkeh dan durian.
4. Selain tanaman, apa lagi yang ada diatas tanah kebun objek sengketa?
✓ Selain tanaman ada juga pondok milik saya yang saya bangun dekat pohon durian pada tahun 1993. Kemudian saya pindahkan sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2014.

Setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Kuasa Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan secara bergantian kepada Tergugat 3 sebagai berikut :

1. Apakah benar bahwa tanah yang dijelaskan oleh Kuasa Penggugat tadi adalah objek sengketa?
✓ Iya, benar.
2. Sejak kapan Tergugat III tinggal di Desa Bengkoli?
✓ Saya berada di Desa Bengkoli sejak tahun 1985 kemudian saya merantau ke Kalimantan dan kembali ke Desa Bengkoli sekitar tahun 2014.
3. Apakah Tergugat III mengetahui tentang adanya surat atau arsip mengenai objek sengketa antara Husen Djalidjudu dengan Yape?
✓ Iya, saya tahu tetapi arsip tersebut yang saya simpan di Kantor Desa Bengkoli hilang sekitar bulan Oktober 2014.
4. Apakah Saksi tahu isi dari surat tersebut?
✓ Iya, surat tersebut berupa surat keterangan jual beli antara Isoku dengan Husen.
5. Sepengetahuan Tergugat III apakah Isoku masih hidup?
✓ Isoku sudah lama meninggal sekitar tahun 2007.
6. Apakah Tergugat III mengetahui tanaman apa saja yang ada diatas tanah/kebun objek sengketa?
✓ Sepengetahuan saya, tanaman cengkeh yang ditanam oleh Isoku.
7. Apakah Tergugat III mengetahui pondok yang ada diatas tanah/kebun objek sengketa?
✓ Iya, saya tahu. Pondok tersebut terletak di tanah/kebun milik Husen.

Halaman 20 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada kedua belah pihak yang berperkara dan Majelis Hakim juga telah mengkonfirmasi keterangan kedua belah pihak yang berperkara, maka gambar tanah objek sengketa yang diperoleh sebagai berikut :

GAMBAR LOKASI OBJEK SENGKETA BERUPA TANAH/KEBUN HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT DI KEBUN PALAPI DUSUN I BENGKOLI, DESA OGOAMAS I, KEC. SOJOL UTARA, KAB. DONGGALA, PROVINSI SULAWESI TENGAH.



Keterangan :

-  Objek Sengketa
-  Sungai
-  Pondok milik Husen Djalidjudu

Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan obejk sengketa, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan objek sengketa telah selesai dan menetapkan bahwa persidangan perkara ini akan dilanjutkan di gedung Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu, 18 Oktober 2017 pukul 09.00 Wita** dengan acara pemeriksaan Saksi-saksi dari pihak Penggugat, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara diminta untuk hadir kembali dipersidangansebagaimana yang telah ditetapkan tersebut diatas;

Halaman 21 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Hakim Ketua menutup sidang ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

Hakim Ketua,

ACHMAD RASJID, S.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruangan sidang Pengadilan Negeri Donggala di Jalan Vatu

Halaman 22 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bala No. 4 Gunung Bale Donggala, pada hari **Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 pukul 09.00 Wita** dalam perkara Gugatan :

HUSEN JALIDJUDU,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Lamalipu, RT/RW : 004/004, Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu.
Sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. YAPE,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Matugang, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat I

2. Hi ISANG,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Ogoamas 1, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat II

3. HAMZAH

Pekerjaan Sekretaris Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat III

4. SUKARDY S. PATTEWE

Pekerjaan Kepala Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Kantor Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Turut Tergugat I

5. KEPALA WILAYAH KECAMATAN SOJOL UTARA

Beralamat di Desa Ogoamas 2, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Turut Tergugat II

SUSUNAN PERSIDANGAN

ACHMAD RASJID, S.H	Hakim Ketua.
TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum	Hakim Anggota I.
MUHAMMAD TAOFIK, S.H	Hakim Anggota II.
MARYANTO M. PASOLANG,S.H	Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak tersebut dipanggil untuk masuk keruang sidang;

- Penggugat hadir Kuasa Hukum;
- Tergugat I tidak hadir;
- Tergugat II tidak hadir;
- Tergugat III tidak hadir;
- Turut Tergugat I tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat II tidak hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan bahwa sidang pada hari ini akan dilanjutkan dengan agenda Pemeriksaan Saksi oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan kemudian Hakim Ketua bertanya kepada Kuasa Penggugat "apakah tidak keberatan untuk melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat III?. Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya Hakim Ketua bertanya kepada Kuasa Penggugat, apakah sudah siap dengan saksinya pada hari ini?. Atas pertanyaan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan telah siap dengan Saksinya yang pada hari ini dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Kuasa Penggugat untuk menghadapkan saksi yang telah hadir pada hari ini kedalam ruang persidangan ;

Selanjutnya Saksi - 1 dipanggil masuk kedalam ruang persidangan, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengaku bahwa ia bernama:

BURHAN, lahir di Takkalasi, tanggal 14 Maret 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. G. Sojol Dusun III Kampung Baru, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Agama Islam, Pekerjaan Tani.

Sebelum Saksi - 1 Penggugat diambil sumpahnya, terlebih dahulu Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi - 1 Penggugat antara lain :

1. Apakah Saksi - 1 Penggugat kenal dengan Husen Jalidjudu (Penggugat)?
 - Saya kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
2. Apakah Saksi - 1 Penggugat kenal dengan Yape (Tergugat 1)?
 - Saya kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
3. Apakah Saksi - 1 Penggugat kenal dengan Hi Isang (Tergugat 2)?
 - Saya kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
4. Apakah Saksi - 1 Penggugat kenal dengan Sekretaris Desa Bengkoli an. Hamzah (Tergugat 3)?
 - Saya kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
5. Apakah Saksi - 1 Penggugat kenal dengan Kepala Desa Bengkoli an. Sukardy S. Pattawe (Turut Tergugat 1)?
 - Saya kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
6. Apakah Saksi - 1 Penggugat kenal dengan Kepala Wilayah Kecamatan Sojol Utara (Turut Tergugat 2)?
 - Saya kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.

Halaman 24 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi - 1 Penggugat bersumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Setelah saksi bersumpah Hakim Ketua menerangkan akan akibatnya apabila saksi memberikan keterangan palsu. Setelah Saksi - 1 Penggugat telah disumpah, kemudian Hakim Ketua bertanya kepada Kuasa Hukum Penggugat, "apa yang akan diterangkan oleh Saksi - 1 Penggugat?. Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menjelaskan bahwa Saksi - 1 Penggugat akan menerangkan semenjak tanah sengketa ini dikuasai atau dibeli oleh Penggugat karena Saksi - 1 Penggugat pernah beberapa tahun bertetangga kebun dengan kebun milik Penggugat yang menjadi sengketa sekarang;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi - 1 Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Saksi - 1 Penggugat (Burhan) atas pertanyaan dari Hakim Ketua :

1. Tadi Saksi mengatakan kalau sangat mengenal dengan Husen Jalidjudu (Penggugat) dan Hi Isang (Tergugat 2). Ada masalah apa antara Husen Jalidjudu (Penggugat) dan Hi Isang (Tergugat 2)?
✓ Ada masalah tanah/kebun yang terletak di kebun Palapi, Desa Ogoamas 1, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah.
2. Apakah Saksi mengetahui batas-batas dari tanah/kebun yang menjadi sengketa sekarang?
✓ Iya, saya tahu.
3. Coba Saksi sebutkan batas-batas tanah/kebun yang menjadi sengketa tersebut?
✓ Sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik Hi Isang;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kecil;
Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat);
4. Kapan Saksi mengetahui kalau tanah/kebun tersebut menjadi sengketa antara Husen Jalidjudu (Penggugat) dan Hi Isang (Tergugat 2)?
✓ Saya tahu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu bahwa ada patok lain ditanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat).
5. Kenapa Saksi bisa melihat ada patok lain di tanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat)?
✓ Saya tahu karena tanah/kebun saya terletak disebelah timur samping sungai tanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat).
6. Bagaimana Saksi tahu kalau ada patok lain di tanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat)?
✓ Awalnya saya melintasi sungai menuju tanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat) kemudian saya melihat ada patok diatas tanah/kebun tersebut yang sepengetahuan saya tanah/kebun tersebut dibeli dari Lattang Kambolong.

Halaman 25 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sepengetahuan Saksi, kapan Husen Jalidjudu (Penggugat) membeli tanah/kebun tersebut dari Lattang Kambolong?
✓ Saya sudah tidak ingat.
8. Darimana Saksi mengetahui kalau Husen Jalidjudu (Penggugat) membeli tanah/kebun tersebut dari Lattang Kambolong?
✓ Saya tahu dari Lattangkambolong sendiri yang datang cerita kepada saya kalau Lattang Kambolong sudah menjual tanah/kebun kepada Husen Jalidjudu (Penggugat).
9. Sepngetahuan Saksi, siapa yang pertama kali mengolah tanah/kebun yang menjadi sengketa sekarang?
✓ Sepengetahuan saya yang pertama mengolah tanah/kebun tersebut adalah Lattangkambolong sendiri.
10. Sepengetahuan Saksi, siapa yang daluan mengolah tanah/kebun Saksi sendiri dengan Lattangkambolong mengolah tanah/kebunnya sendiri?
✓ Daluan saya mengolah tanah/kebun dari pada Lattangkambolong mengolah tanah/kebunnya sendiri.
11. Berapa luas tanah yang menjadi sengketa tersebut?
✓ Saya tidak tahu, tetapi tanah tersebut seluas dengan 60 (enam puluh) pohon cengkeh.
12. Sepengetahuan Saksi, darimana Lattang Kambolong memperoleh tanah/kebun tersebut yang kemudian dijual kepada Husen Jalidjudu (Penggugat)?
✓ Saya tidak tahu.
13. Sepengetahuan Saksi, tanaman apa saja yang ada didalam tanah/kebun sebelum Lattangkambolong jual kepada Husen Jalidjudu (Penggugat)?
✓ Sepengetahuan saya tanaman yang ada didalam tanah/kebun tersebut yaitu cengkeh sekitar 60 (enam puluh) pohon.
14. Pada saat Husen Jaludjudu (Penggugat) sudah membeli tanah/kebun tersebut. Tanaman apa saja yang kemudian ada diatas tanah/kebun tersebut?
✓ Husen Jalidjudu (Penggugat) kemudian menanam pohon coklat dan pohon kelapa.
15. Apakah Saksi melihat Husen Jalidjudu menanam pohon coklat dan pohon kelapa tersebut?
✓ Iya, saya melihat sendiri.
16. Siapa yang mengambil hasil dari cengkeh, coklat dan kelapa tersebut?
✓ Husen Jalidjudu (Penggugat) sendiri yang mengambil hasilnya.
17. Sepengetahuan Saksi, setelah tanah/kebun tersebut ada masalah sengketa. Siapa yang mengambil hasil dari cengkeh, coklat dan kelapa tersebut?

Halaman 26 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saya sudah tidak tahu kalau sekarang, tetapi dulu pada saat saya masih tinggal dirumah yang berada diatas tanah/kebun milik saya sendiri, saya selalu melihat Husen Jaludjudu (Penggugat) memanen hasil tanah/kebun miliknya yang dibeli dari Lattangkambolong yang juga Husen Jaludjudu (Penggugat) pada waktu itu tinggal didalam tanah/kebun miliknya sendiri.
18. Berapa lama Saksi tinggal didalam tanah/kebun milik Saksi sendiri?
✓ Saya tinggal didalam tanah/kebun milik saya selama 12 (dua belas) tahun.
19. Apakah Saksi sampai sekarang masih tinggal didalam tanah/kebun milik Saksi sendiri?
✓ Saya sudah 9 (Sembilan) tahun tidak tinggal lagi didalam tanah/kebun milik saya karena saya sudah tidak kuat mengolah tanah/kebun milik saya tetapi saya masih sering mengntrol tanah/kebun saya.
20. Setelah Saksi melihat ada patok lain diatas tanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat), apa yang kemudian Saksi lakukan?
✓ Pada waktu itu saya kemudian pergi menemui Bahar yang pada waktu itu saya bertemu dijalan dan bertanya kepadanya “kenapa ada patok lain diatas kebun Husen Jalidjudu?” yang kemudian dijawab oleh Bahar “digugat itu.....” dan saya berkata “bisanya...”. Kemudian saya pulang ke tanah/kebun dan kemudian saya dengar dari seseorang yang saya sudah tidak ingat yang mengatakan kalau Hi Isang (Tergugat 2) sudah membeli tanah/kebun tersebut.
21. Sepengetahuan Saksi, darimana Hi Isang (Tergugat 2) membeli tanah/kebun yang menjadi sengketa sekarang?
✓ Yang saya dengar dari orang bahwa Hi Isang (Tergugat 2) membeli tanah/kebun tersebut dari Yape (Tergugat 1).
22. Sepengetahuan Saksi, apakah Yape (Tergugat 1) ada urusan dengan tanah/kebun tersebut?
✓ Saya tidak tahu.
23. Sepengetahuan Saksi, berapa luas tanah/kebun yang dikelola oleh Husen Jalidjudu?
✓ Saya tidak tahu pasti.
24. Apakah Saksi sempat bertanya kepada Husen Jalidjudu (Penggugat) tentang patok lain yang ada diatas tanah/kebun miliknya?
✓ Saya tidak pernah bertanya kepada Husen Jalidjudu (Penggugat). Tetapi saya pernah ketemu dengan Husen Jalidjudu (Penggugat) lalu berkata kepada saya “bos ada masalah itu tanah/kebunku diatas” lalu saya berkata “kenapa?” lalu Husen Jalidjudu (Penggugat) berkata “Hi Issang beli dari Yape tanah/kebun saya itu” lalu saya berkata “kenapa bisa?” tetapi karena pada waktu itu saya lagi banyak pekerjaan jadi pembicaraan tidak dilanjutkan.

Halaman 27 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Pada saat Saksi masih tinggal didalam tanah/kebun milik Saksi, tanah/kebun yang menjadi sengketa masuk dalam wilayah desa apa?
✓ Pada saat saya masih tinggal didalam tanah/kebun milik saya yang bersebelahan tanah milik Husen Jalidjudu (Penggugat) masuk dalam wilayah Desa Ogoamas 1 setelah ada pemisahan wilayah antara Desa Ogoamas 1 dan Desa Bengkoli maka tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Bengkoli.
26. Apakah Saksi kenal dengan Lasatta?
✓ Saya tidak kenal.
27. Sepengetahuan Saksi, apakah Hi Isang memiliki tanah/kebun disekitar tanah/kebun yang sekarang menjadi sengketa antara Husen Jalidjudu (Penggugat) dengan Hi Isang (Tergugat 2)?
✓ Iya, Hi Isang memiliki banyak tanah/kebun disekitar tanah/kebun yang sekarang menjadi sengketa.
28. Sepengetahuan Saksi, pada saat Husen Jalidjudu (Penggugat) membeli tanah/kebun tersebut dari Lattang Kambolong. Apakah Hi Isang (Tergugat 2) sudah memiliki tanah/kebun disekitar tanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat)?
✓ Iya, tetapi pada waktu itu tanah/kebun milik Hi Isang (Tergugat 2) masih sedikit yang letaknya dibagian atas tanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat).

Setelah Hakim Ketua cukup dengan pertanyaannya, kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan. Atas kesempatan yang diberikan, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Keterangan Saksi - 1 Penggugat (Burhan) atas pertanyaan dari Hakim Anggota 1:

1. Bila dibandingkan luas tanah Saksi dengan luas tanah Husen Jalidjudu (Penggugat), tanah siapa yang lebih luas?
✓ Lebih luas tanah/kebun milik saya.
2. Sepengetahuan Saksi, apakah Husen Jalidjudu (Penggugat) pernah menjual tanah/kebun miliknya?
✓ Tidak pernah.
3. Sejak kapan Saksi mengolah tanah/kebun milik Saksi?
✓ Saya sudah tidak ingat lagi sejak kapan, tetapi pada waktu itu saya belum kawin sudah mengelolah tanah/kebun milik saya sendiri.

Setelah Hakim Anggota I cukup dengan pertanyaannya, kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan. Atas kesempatan yang diberikan, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Keterangan Saksi - 1 (Burhan) Penggugat atas pertanyaan dari Hakim Anggota 2:

1. Tadi Saksi sudah memberikan keterangan bahwa tanah/kebun yang menjadi sengketa sekarang adalah milik Husen Jalidjudu (Penggugat) yang

Halaman 28 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari Lattang Kambolong. Apakah Saksi tahu kapan Husen Jalidjudu (Penggugat) membeli tanah tersebut dari Lattang Kambolong?

✓ Saya sudah tidak ingat.

2. Sepengetahuan Saksi, berapa harga tanah/kebun yang dibeli Husen Jalidjudu (Penggugat) dari Lattang Kambolong?

✓ Kalau tidak salah ingat Husen Jalidjudu (Penggugat) membeli tanah/kebun dari Lattang Kambolong dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

3. Apakah Saksi pernah melihat surat-surat pembilan tanah/kebun tersebut?

✓ Saya tidak pernah lihat.

4. Apakah Lattang Kambolong masih hidup sampai sekarang?

✓ Lattang Kambolong sudah lama meninggal.

5. Siapa nama isteri dari Lattang Kambolong?

✓ Nama isteri Lattang Kambolong yaitu Kambolong.

6. Apakah isteri dari Lattang Kambolong masih hidup?

✓ Iya, isteri dari Lattang Kambolong masih hidup.

7. Saksi tadi mengatakan kalau mendengar bahwa tanah/kebun yang menjadi sengketa tersebut Hi Isang (Tergugat 2) beli dari Yape (Tergugat 1). Apakah Saksi tahu kapan Hi Isang (Tergugat 2) beli tanah/kebun tersebut dari Yape (Tergugat 1)?

✓ Saya tidak tahu.

8. Selama Saksi pernah melihat Hi Isang (Tergugat 2) mengolah dan mengambil hasil tanah/kebun yang disengketakan tersebut?

✓ Tidak pernah saya melihat Hi Isang (Tergugat 2) mengolah dan mengambil hasil tanah/kebun tersebut.

Setelah Hakim Anggota II cukup dengan pertanyaannya, kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan. Atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Keterangan Saksi - 1 Penggugat (Burhan) atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat :

1. Tadi Saksi mengatakan bahwa tanah/kebun yang menjadi sengketa sekarang adalah tanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat) yang dibeli dari Lattangkambolong. Tanah yang disebelah Selatan yaitu tanah/kebun yang Husen Jalidjudu (Penggugat) yang dibeli dari Lattang Kambolong, kemudian dibahwanya bagian Utara yaitu tanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat) dari Kuduse, kemudian dibahwanya lagi tanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat) yang dibeli dari Umar Genda, kemudian dibawahnya lagi tanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat) yang dibeli dari Kepala Tua (Kepala Desa Drs. M. Tahir), kemudian disebelah tanah/kebun yang Husen Jalidjudu (Penggugat) yang dibeli dari Lattang Kambolong bagian

Halaman 29 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yaitu tanah tanah/kebun yang Saksi hibahkan kepada Husen Jalidjudu (Penggugat). Apakah seluruh tanah yang disebutkan diatas adalah tanah yang disengketakan sekarang yang luasnya 2 Ha (dua hektar)? ***(diperlihatkan gambar hasil pemeriksaan setempat objek sengketa).**

- ✓ Seingat saya, patok tersebut ada di tanah/kebun Husen Jalidjudu (Penggugat) yang dibeli dari Kepala Tua (Kepala Desa Drs. M. Tahir) sampai di tanah/kebun yang dibeli dari Lattang Kambolong.
2. Siapa yang memanen hasil tanah/kebun Husen Jalidjudu (Penggugat) yang dibeli dari Lattang Kambolong berupa cengkeh dan coklat pada saat Saksi masih tinggal di dalam tanah/kebun milik Saksi sendiri?
 - ✓ Husen Jalidjudu (Penggugat) sendiri yang memanen hasilnya dan menjualnya kepada Saya.
3. Berapa kali Husen Jalidjudu (Penggugat) menjual hasil tanah/kebun kepada Saksi?
 - ✓ Saya tidak ingat, tetapi Husen Jalidjudu (Penggugat) sering menjual hasil tanah/kebun berupa cengkeh dan coklat kepada saya.
4. Apakah Saksi pernah melihat Husen Jalidjudu (Penggugat) mengolah tanah/kebun tersebut sebelum bersengketa?
 - ✓ Iya, saya sering melihat Husen Jalidjudu (Penggugat) mengolah tanah tersebut.
5. Apakah saja kegiatan yang dilakukan oleh Husen Jalidjudu (Penggugat) bila mengolah tanah/kebun yang Saksi lihat?
 - ✓ Saya melihat Husen Jalidjudu (Penggugat) melakukan penyemprotan, menanam cengkeh, kelapa dan coklat.

Setelah pemeriksaan Saksi - 1 Penggugat selesai, Hakim Ketua kemudian bertanya kepada Saksi - 1 "apakah masih ada yang ingin disampaikan?". Atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Saksi - 1 menyatakan sudah tidak ada;

Setelah itu dipanggil masuk Saksi - 2 Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama :

BAHARUDDIN, lahir di Donggala, tanggal 1 Juli 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Ogoamas 1, Kel. Ogoamas 1, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Agama Islam, Pekerjaan Petani.

Sebelum Saksi - 2 Penggugat diambil sumpahnya, terlebih dahulu Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi - 2 antara lain :

1. Apakah Saksi - 2 Penggugat kenal dengan Husen Jalidjudu (Penggugat)?
 - Saya kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
2. Apakah Saksi - 2 Penggugat kenal dengan Yape (Tergugat 1)?
 - Saya kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
3. Apakah Saksi - 2 Penggugat kenal dengan Hi Isang (Tergugat 2)?
 - Saya kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.

Halaman 30 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah Saksi - 2 Penggugat kenal dengan Sekretaris Desa Bengkoli an. Hamzah (Tergugat 3)?
 - Saya kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
5. Apakah Saksi - 2 Penggugat kenal dengan Kepala Desa Bengkoli an. Sukardy S. Pattawe (Turut Tergugat 1)?
 - Saya kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
6. Apakah Saksi - 2 Penggugat kenal dengan Kepala Wilayah Kecamatan Sojol Utara (Turut Tergugat 2)?
 - Saya kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.

Kemudian Saksi - 2 Penggugat bersumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Setelah saksi bersumpah Hakim Ketua menerangkan akan akibatnya apabila saksi memberikan keterangan palsu. Setelah Saksi - 2 Penggugat telah disumpah, kemudian Hakim Ketua bertanya kepada Kuasa Hukum Penggugat, "apa yang akan diterangkan oleh Saksi - 2 Penggugat?. Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menjelaskan bahwa Saksi - 2 Penggugat akan menerangkan semenjak tanah sengketa ini dikuasai atau dibeli oleh Penggugat karena Saksi - 2 Penggugat sering melintasi tanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat) bila Saksi - 2 Penggugat ingin ke kebun miliknya dan Saksi - 2 Penggugat mengetahui juga kalau hasil tanah/kebun dipanen oleh Husen Jalidjudu (Penggugat);

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan. Atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Penggugat mengajukan sebagai berikut :

Keterangan Saksi - 2 Penggugat (Baharuddin) atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat :

1. Apakah Saksi pernah mengetahui atau mendengar kalau Husen Jalidjudu (Penggugat) pernah membeli tanah/kebun dari Lattang Kambolong?
 - ✓ Iya, saya tahu.
2. Sepengetahuan Saksi, tanaman apa saja yang ada diatas tanah/kebun tersebut pada saat Husen Jalidjudu (Penggugat) membeli tanah/kebun dari Lattangkambolong?
 - ✓ Tanaman yang ada yaitu sebagian pohon cengkeh.
3. Berapa pohon cengke yang ada diatas tanah/kebun tersebut pada saat Husen Jalidjudu (Penggugat) membeli tanah/kebun dari Lattangkambolong?
 - ✓ Saya kurang tahu.
4. Sepengetahuan Saksi, siapa yang menguasai tanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat) sekarang?
 - ✓ Yang menguasai sekarang yaitu Hi Isang (Tergugat 2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sepengetahuan Saksi, darimana Hi Isang (Tergugat 2) membeli tanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat)?
 - ✓ Hi Isang (Tergugat 2) membeli tanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat) dari Yape (Tergugat 1).
6. Sepengetahuan Saksi, tanah/kebun yang Hi Isang (Tergugat 2) beli dari Yape (Tergugat 1) sebenarnya milik siapa?
 - ✓ Tanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat).
7. Sepengetahuan Saksi, sejak kapan Husen Jalidjudu (Penggugat) menguasai tanah/kebun tersebut?
 - ✓ Sepengetahuan saya, tanah/kebun tersebut dikuasai Husen Jalidjudu (Penggugat) sejak tahun 1992.
8. Sepengetahuan Saksi, berapa luas keseluruhan tanah/kebun Husen Jalidjudu (Penggugat) yang menjadi sengketa sekarang dengan Hi Isang (Tergugat 2)?
 - ✓ Sepengetahuan saya luasnya sekitar 2 Ha (dua hektar).
9. Sepengetahuan Saksi, sudah berapa lama tanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat) menjadi sengketa dengan Hi Isang (Tergugat 2)?
 - ✓ Sudah 3 (tiga) tahun.
10. Apakah Husen Jalidjudu (Penggugat) masih mengambil hasil tanah/kebun miliknya tersebut selama ada sengketa dengan Hi Isang (Tergugat 2) selama 3 (tiga) tahun?
 - ✓ Husen Jalidjudu (Penggugat) tidak pernah lagi mengambil hasil tanah/kebunnya.
11. Sepengetahuan Saksi, siapa yang mengambil hasil tanah/kebun tersebut sekarang?
 - ✓ Hi Isang (Tergugat 2) sekarang yang mengambil hasil kebun tersebut.
12. Apakah Saksi mengetahui tentang adanya surat yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Sojol Utara yang isinya seluruh tanah/kebun seluas kurang lebih 2 Ha (dua hektar) yang dikuasai oleh Husen Jalidjudu (Penggugat) diubah menjadi milik Hi Isang?
 - ✓ Iya, saya tahu surat tersebut bahwa seluruh tanah milik Husen Jalidjudu (Penggugat) yang diperoleh dari Abbas, Dai, Kepala Tua (Kepa Desa an. Drs. M. Tahir), Umar Genda, Kuduse dan Lattang Kambolong disatukan di Kantor Desa Bengkoli.
13. Apakah Saksi mengetahui atau pernah mendengar bahwa tanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat) yang menjadi sengketa dengan Hi Isang (Tergugat 2) adalah awalnya milik Isokku?
 - ✓ Saya tidak pernah dengar.
14. Sepengetahuan Saksi, apakah Hamzah (Tergugat 3) ikut terlibat dalam masalah sengketa/kebun tersebut?
 - ✓ Saya tidak tahu.

Halaman 32 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Kuasa Penggugat cukup dengan pertanyaannya, kemudian Hakim Ketua mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Keterangan Saksi - 2 Penggugat (Baharuddin) atas pertanyaan dari Hakim Ketua

:

1. Darimana Saksi mengetahui kalau Hi Isang (Tergugat 2) membeli tanah/kebun dari Yape (Tergugat 1)?
✓ Hi Isang (Tergugat 2) sendiri yang cerita kepada saya.
2. Kapan terakhir Saksi melintas di kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat)?
✓ Saya melintas terakhir kali sekitar 6 (enam) bulan yang lalu.
3. Dimana Saksi ketemu dengan Hi Isang?
✓ Saya ketemu dengan Hi Isang di kebunnya yang berada ditempat lain.
4. Sepengetahuan Saksi, apakah Yape (Tergugat 1) pernah menguasai dan mengolah tanah/kebun yang menjadi sengketa sekarang?
✓ Saya tidak tahu.
5. Sepengetahuan Saksi, apakah Husen Jalidjudu (Penggugat) pernah menguasai dan mengolah tanah/kebun yang menjadi sengketa sekarang?
✓ Iya, justru Husen Jalidjudu yang punya tanah/kebun tersebut.
6. Dimana lokasi kebun Saksi?
✓ Lokasi kebun saya berada di sebelah Utara kebun milik Husen Jalidjudu Penggugat yang jaraknya sekitar kurang lebih 1 km (satu kilo meter).
7. Selama Saksi melintasi kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat), apakah ada rumah diatas kebun tersebut?
✓ Iya, ada rumah diatas kebun tersebut yang merupakan rumah milik Husen Jalidjudu (Penggugat).
8. Apakah rumah tersebut ditinggali Husen Jalidjudu (Penggugat)?
✓ Iya, Husen Jalidjudu (Penggugat) tinggal dirumah tersebut.
9. Apakah Saksi juga mengetahui kalau Burhan juga tinggal didalan tanah/kebun miliknya?
✓ Iya, saya tahu karena tanah/kebun milik Burhan bersebelahan dengan tanah milik Husen Jalidjudu (Penggugat) yang berada disebelah Timur samping sungai.
10. Darimana Saksi mengetahui kalau selama tanah/kebun tersebut ada masalah sengketa Husen Jalidjudu (Penggugat) sudah tidak pernah mengambil lagi hasil tanah/kebun miliknya?
✓ Husen Jalidjudu (Penggugat) tidak pernah lagi mengambil hasil tanah/kebunnya karena tinggal di Palu.
11. Sepengetahuan Saksi, Apakah Husen Jalidjudu (Penggugat) pernah menjual tanah/kebun miliknya yang menjadi sengketa sekarang?

Halaman 33 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Saya tidak pernah mendengar Husen Jalidjudu (Penggugat) menjual tanah tersebut.

12. Apakah Saksi tahu surat keterangan jula beli yang menjadi bukti surat Penggugat? *(diperlihatkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.3)

✓ Iya, saya tahu dan saya juga menandatangani surat tersebut sebagai saksi atas surat yang pernah saya lihat yaitu surat jual beli tanah/kebun dari Lattang Kambolong kepada Husen Jalidjudu (Penggugat) yang telah hilang.

13. Siapa yang menyuruh Saksi menandatangani surat tersebut?

✓ Pada waktu itu Ketua RT 1 Mattugang an. Yacong datang kerumah saya dan menyuruh saya menandatangani surat tersebut.

Setelah Hakim Ketua cukup dengan pertanyaannya, kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan. Atas kesempatan yang diberikan, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Keterangan Saksi - 2 Penggugat (Baharuddin) atas pertanyaan dari Hakim Anggota 1 :

1. Tadi Saksi mengatakan kalau mengetahui adanya surat yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Sojol Utara yang isinya seluruh tanah/kebun seluas kurang lebih 2 Ha (dua hektar) yang dikuasai oleh Husen Jalidjudu (Penggugat) diubah menjadi milik Hi Isang. Apakah sebelumnya ada surat lain sebelum surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Sojol Utara?

✓ Iya, ada surat yang pernah saya ketahui sebelum surat yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Sojol Utara yaitu surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Tua (Kepala Desa an. Drs. M. Tahir) tentang tanah/kebun tersebut dibeli Husen Jalidjudu (Penggugat) dari Lattang Kambolong.

2. Dimana surat tersebut sekarang?

✓ Surat tersebut hilang sekitar tahun 2014.

3. Darimana Saksi mengetahui kalau surat tersebut telah hilang?

✓ Husen Jalidjudu (Penggugat) yang cerita kepada saya dan juga pernah datang Kepala Desa kepada saya

4. Apakah pada tahun 2014 tanah/kebun milik Husen Jalidjudu (Penggugat) sudah dikuasai oleh Hi Isang (Penggugat 2)?

✓ Saya tidak tahu.

5. Darimana Saksi mengetahui kalau tanah/kebun Husen Jalidjudu (Penggugat) telah dikuasai oleh Hi Isang (Penggugat 2)?

✓ Saya tahu hanya dengar sepintas pada saat saya sedang jalan dan berpapansan dengan Hi Isang (Tergugat 2) sedang bercerita kalau tanah/kebun yang menjadi sengketa telah dikuasai Hi Isang (Tergugat 2).

Setelah Hakim Anggota I cukup dengan pertanyaannya, kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pertanyaan. Atas kesempatan yang diberikan, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Keterangan Saksi - 2 Penggugat (Baharuddin) atas pertanyaan dari Hakim Anggota 2 :

1. Tadi Saksi mengatakan kalau Husen Jalidjudu (Penggugat) pergi ke Palu. Kapan Husen Jalidjudu (Penggugat) pergi ke Palu?
✓ Husen Jalidjudu (Penggugat) pergi ke Palu pada tahun 2016.
2. Sepengetahuan Saksi, ada urusan apa Husen Jalidjudu (Penggugat) ke Palu?
✓ Saya tidak tahu.
3. Apakah Saksi mengetahui ada jual beli tanah/kebun antara Hi Isang (Tergugat 2) dengan Isokku?
✓ Saya tidak tahu.

Setelah pemeriksaan Saksi - 2 Penggugat selesai, Hakim Ketua kemudian bertanya kepada Saksi - 2 Penggugat "apakah masih ada yang ingin disampaikan?". Atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Saksi - 2 Penggugat menyatakan sudah tidak ada;

Setelah pemeriksaan Saksi Penggugat selesai, Hakim Ketua kemudian bertanya kepada Kuasa Penggugat "apakah masih ada Saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan ini?". Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan Saksi-saksinya.

Selanjutnya Hakim Ketua akan memberikan kesempatan kepada Tergugat III untuk mengajukan Saksi-saksi ;

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menentukan waktu persidangan berikutnya ;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah lalu Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dan ditetapkan hari sidang yang akan datang, hari **Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 pukul 09.00 Wita**, dengan acara **Pemeriksaan Saksi Tergugat III** ;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat supaya datang kembali menghadap dipersidangan tanpa dipanggil lagi dan kepada Panitera Pengganti diperintahkan supaya Tergugat III dipanggil oleh Jurusita untuk datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas guna diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi-saksi dari Pihak Tergugat III;

Setelah itu Hakim Ketua menutup sidang ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Halaman 35 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

ACHMAD RASJID, S.H

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruangan sidang Pengadilan Negeri Donggala di Jalan Vatu Bala No. 4 Gunung Bale Donggala, pada hari **Selasa, tanggal 31 Oktober 2017** pukul **09.00 Wita** dalam perkara Gugatan :

HUSEN JALIDJUDU,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Lamalipu, RT/RW : 004/004, Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu.

Sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. YAPE,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Matugang, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Tergugat I

Halaman 36 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HI ISANG,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Ogoamas 1, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Tergugat II

3. HAMZAH

Pekerjaan Sekretaris Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Tergugat III

4. SUKARDY S. PATTEWE

Pekerjaan Kepala Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Kantor Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Turut Tergugat I

5. KEPALA WILAYAH
KECAMATAN SOJOL UTARA

Beralamat di Desa Ogoamas 2, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Turut Tergugat II

SUSUNAN PERSIDANGAN

ACHMAD RASJID, S.H	Hakim Ketua.
TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum	Hakim Anggota I.
MUHAMMAD TAOFIK, S.H	Hakim Anggota II.
MARYANTO M. PASOLANG, S.H	Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak tersebut dipanggil untuk masuk keruang sidang;

- Penggugat hadir Kuasa Hukum;
- Tergugat I tidak hadir;
- Tergugat II tidak hadir;
- Tergugat III tidak hadir;
- Turut Tergugat I tidak hadir;
- Turut Tergugat II tidak hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan bahwa sidang pada hari ini akan dilanjutkan dengan agenda Pemeriksaan Saksi oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan kemudian Hakim Ketua bertanya kepada Kuasa Penggugat "apakah tidak keberatan untuk melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat III?. Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya Hakim Ketua bertanya kepada Kuasa Penggugat, apakah sudah siap dengan saksinya pada hari ini?. Atas pertanyaan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan telah siap dengan Saksinya yang pada hari ini dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Kuasa Penggugat untuk menghadapkan saksi yang telah hadir pada hari ini kedalam ruang persidangan ;

Selanjutnya Saksi - 1 dipanggil masuk kedalam ruang persidangan, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengaku bahwa ia bernama:

ABDUL RAHMAN, lahir di Damsol, tanggal 10 April 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Bengkoli, Desa Ogoamas, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Agama Islam, Pekerjaan Tani.

Sebelum Saksi - 1 Tergugat diambil sumpahnya, terlebih dahukum Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi - 1 antara lain :

1. Apakah Saksi - 1 Tergugat kenal dengan Husen Jalidjudu (Penggugat)?
- Saya kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
2. Apakah Saksi - 1 Tergugat kenal dengan Yape (Tergugat 1)?
- Saya kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
3. Apakah Saksi - 1 Tergugat kenal dengan Hi Isang (Tergugat 2)?
- Saya kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
4. Apakah Saksi - 1 Tergugat kenal dengan Sekretaris Desa Bengkoli an. Hamzah (Tergugat 3)?
- Saya kenal, ada hubungan keluarga yaitu sepupu 2 kali saya dan tidak ada hubungan kerja.
5. Apakah Saksi - 1 Tergugat kenal dengan Kepala Desa Bengkoli an. Sukardy S. Pattawe (Turut Tergugat 1)?
- Saya kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
6. Apakah Saksi - 1 Tergugat kenal dengan Kepala Wilayah Kecamatan Sojol Utara (Turut Tergugat 2)?
- Saya kenal, ada hubungan keluarga yaitu sepupu 2 kali dan tidak ada hubungan kerja.

Kemudian Saksi - 1 Tergugat bersumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Setelah saksi bersumpah Hakim Ketua menerangkan akan akibatnya apabila saksi memberikan keterangan palsu. Setelah Saksi - 1 Tergugat telah disumpah, kemudian Hakim Ketua bertanya kepada Hamzah (Tergugat 3), "apa yang akan diterangkan oleh Saksi - 1 Tergugat?. Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Hamzah (Tergugat 3) menjelaskan bahawa Saksi - 1 Tergugat akan menerangkan tentang pembuatan surat keterangan jual beli yang saya buat untuk Husen;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi - 1 Tergugat Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan **Saksi - 1 Tergugat (Abdul Rahman)** atas pertanyaan dari **Hakim**

Ketua:

1. Ada masalah apa antara Husen Jalidjudu (Penggugat) dengan Hi Isang (Tergugat 2)?
✓ Ada masalah tanah/kebun.
2. Dimana letak tanah/kebun yang menjadi sengketa antara Husen Jalidjudu (Penggugat) dengan Hi Isang (Tergugat 2)?
✓ Dusun 1 Bengkoli, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
3. Apakah Saksi tahu batas-batas tanah/kebun yang menjadi sengketa tersebut?
✓ Saya tidak tahu.
4. Apakah Saksi pernah melihat tanah/kebun yang disengketakan tersebut?
✓ Saya pernah lihat.
5. Siapa yang mengelola sekarang tanah/kebun yang menjadi objek sengketa tersebut?
✓ Saya tidak tahu.
6. Apakah Saksi pernah melihat surat keterangan jual beli atas nama Husen Jalidjudu (Penggugat)?
✓ Saya pernah melihat surat yang dibuat Hamzah selaku Sekretaris Desa Bengkoli.
7. Dimana Saksi melihat surat tersebut?
✓ Saya diperlihatkan oleh Hamzah selaku Sekretaris Desa Bengkoli dirumahnya sendiri.
8. Apakah benar surat diperlihatkan kepada Saksi adalah surat yang menjadi bukti surat Penggugat? ***(diperlihatkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.3)**
✓ Iya benar.
9. Apakah maksud Hamzah selaku Sekretaris Desa Bengkolimemperlihatkan surat tersebut kepada Saksi?
✓ Setelah surat tersebut selesai, saya kemudian disuruh untuk bertemu dengan saksi-saksi yang tertera didalam surat tersebut untuk ditandatangani.
10. Siapa saja saksi-saksi yang bertandatangan didalam surat tersebut?
✓ Labuhe, Baharuddin, Yaccong dan saya sendiri.
11. Apakah Saksi mengetahui tentang jual beli tanah/kebun tersebut tersebut?
✓ Saya tidak tahu.
12. Apakah Saksi sempat membaca surat tersebut?
✓ Iya, saya sempat membaca surat tersebut yang isinya Isokku menjual tanah kepada Husen Jalidjudu (Penggugat) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Isokku sudah lama meninggal dunia dan saya menahan surat tersebut selama 2 tahun.

13. Bagaimana bisa Isokku yang sudah lama meninggal bisa tandatangan disurat tersebut?
- ✓ Awalnya Husen Jalidjudu (Penggugat) datang kepada saya untuk dibuatkan surat jual beli karena surat jula beli yang pertama kali dipegang oleh Husen Jalidjudu (Penggugat) sudah hilang tetapi saya mengatakan kepada Husen Jalidjudu (Penggugat) saya tidak mau buat surat tersebut karena sudah terjadi rekayasa surat palsu karena Isokku sudah lama meninggal tetapi Husen Jalidjudu (Penggugat) mengatakan lagi kepada saya kasih pindah saja tandatangannya Issoku.
14. Kapan Isoku meninggal?
- ✓ Saya tidak tahu pasti tetapi Isokku sudah lama meninggal.
15. Sepengetahuan Saksi, apakah Isokku punya tanah di Desa Bengkoli?
- ✓ Iya, Isokku punya tanah di Desa Bengkoli.
16. Darimana Saksi tahu kalau Isokku punya tanah?
- ✓ Banyak orang tua yang mengatakan.
17. Sepengetahuan Saksi, siapa yang menguasai tanah milik Isokku tersebut?
- ✓ Saya tidak tahu.

Setelah Hakim Ketua cukup dengan pertanyaannya, kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan. Atas kesempatan yang diberikan, Hakim Anggota I tidak mengajukan pertanyaan ;

Setelah Hakim Anggota I menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan. Atas kesempatan yang diberikan, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Keterangan Saksi - 1 Tergugat (Abdul Rahman) atas pertanyaan dari Hakim Anggota 2 :

1. Kapan Husen Jalidjudu (Penggugat) datang kepada Saksi?
 - ✓ Husen Jalidjudu (Penggugat) datang kepada saya pada tahun 2014.
2. Sepengetahuan Saksi, siapa yang menandatangani atas nama Isokku dalam surat jual beli tersebut?
 - ✓ Saya tidak tahu, itu urusan Husen Jalidjudu (Penggugat).
3. Sepengetahuan Saksi, siapa yang mengetik surat jual beli tersebut?
 - ✓ Sekretaris Desa Bengkoli an. Hamzah yang ketik.

Setelah Hakim Anggota II cukup dengan pertanyaannya, kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Tergugat III untuk mengajukan pertanyaan. Atas kesempatan yang diberikan, Tergugat III tidak mengajukan pertanyaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Tergugat III menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan. Atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Keterangan Saksi - 1 Tergugat (Abdul Rahman) atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat :

1. Apakah Saksi masih mengingat kalau Husen Jalidjudu (Penggugat) pernah memberikan uanga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi?
✓ Iya, saya masih ingat.
2. Setahu Saksi, untuk apa uang yang diberikan Husen Jalidjudu (Penggugat) kepada Saksi?
✓ Untuk biaya administrasi desa.
3. Apakah uang yang diberikan Husen Jalidjudu (Penggugat) kepada Saksi diperuntukkan bengubah meminta kepada Sekretaris Desa Bengkoli untuk mengganti nama pihak pertama?
✓ Tidak pernah Husen Jalidjudu (Penggugat) meinta hal tersebut.
4. Pernah tidak Saksi mengantarkan surat jual beli tersebut kepada Husen Jalidjudu (Penggugat) akan tetapi surat tetap tidak dirubah yang harusnya dari Latam Kambolong kepada Husen Jalidjudu (Penggugat) dirubah menjadi Isokku kepada Husen Jalidjudu (Penggugat)?
✓ Husen Jalidjudu (Penggugat) tidak pernah memintah untuk mengubah surat tersebut.
5. Apakah Saksi tahu kalau Husen Jalidjudu (Penggugat) pernah membeli tanah/kebun dari Lattang Kambolong pada tahun 1992?
✓ Iya, saya mengetahui hal tersebut.
6. Apakah Saksi tahu atau pernah melihat surat jual beli tanah/kebun antara Husen Jalidjudu (Penggugat) dengan Lattang Kambolong?
✓ Saya tidak tahu dan saya tidak pernah lihat.
7. Saksi di Desa Ogoamas sejak tahun berapa?
✓ Saya sudah tidak ingat sejak kapan tetapi sudah lama saya di Desa Ogoamas.

Setelah pemeriksaan Saksi - 1 Tergugat selesai, Hakim Ketua kemudian bertanya kepada Saksi - 1 Tergugat selesai "apakah masih ada yang ingin disampaikan?". Atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Saksi - 1 Tergugat selesai menyatakan sudah tidak ada;

Setelah pemeriksaan Saksi - 1 Tergugat selesai, Hakim Ketua kemudian bertanya kepada Tergugat III "apakah masih akan mengajukan saksi-saksi lain dalam persidangan ini?. Dan atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Tergugat III menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan saksi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk menyiapkan kesimpulan;

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menentukan waktu persidangan berikutnya ;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah lalu Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dan ditetapkan hari sidang yang akan datang, hari **Selasa, tanggal 7 November 2017 pukul 09.00 Wita**, dengan acara **Kesimpulan** ;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat III supaya datang kembali menghadap dipersidangan tanpa dipanggil lagi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Setelah itu Hakim Ketua menutup sidang ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

ACHMAD RASJID, S.H

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruangan sidang Pengadilan Negeri Donggala di Jalan Vatu Bala No. 4 Gunung Bale Donggala, pada hari **Selasa, tanggal 7 November 2017 pukul 09.00 Wita** dalam perkara Gugatan :

HUSEN JALIDJUDU,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Lamalipu, RT/RW : 004/004, Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu.

Sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. YAPE,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Matugang, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Tergugat I

Halaman 42 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HI ISANG,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Ogoamas 1, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Tergugat II

3. HAMZAH

Pekerjaan Sekretaris Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Tergugat III

4. SUKARDY S. PATTEWE

Pekerjaan Kepala Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Kantor Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Turut Tergugat I

5. KEPALA WILAYAH
KECAMATAN SOJOL UTARA

Beralamat di Desa Ogoamas 2, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Turut Tergugat II

SUSUNAN PERSIDANGAN

ACHMAD RASJID, S.H	Hakim Ketua.
TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum	Hakim Anggota I.
MUHAMMAD TAOFIK, S.H	Hakim Anggota II.
MARYANTO M. PASOLANG, S.H	Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak tersebut dipanggil untuk masuk keruang sidang;

- Penggugat hadir Kuasa Hukum;
- Tergugat I tidak hadir;
- Tergugat II tidak hadir;
- Tergugat III tidak hadir;
- Turut Tergugat I tidak hadir;
- Turut Tergugat II tidak hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan hari ini adalah **Kesimpulan dari kedua belah pihak**;

Hakim Ketua menjelaskan kepada Kuasa Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa hadir dengan alasan ada keperluan mendadak dan Tergugat III juga tidak mengajukan kesimpulan. Informasi ini diperoleh dari Panitera Pengganti yang menerima telepon dari Tergugat III;

Atas pernyataan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat sudah siap dengan Kesimpulan dan akan menyerahkan kepada Majelis Hakim ;

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menentukan waktu persidangan berikutnya ;

Halaman 43 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah lalu Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dan ditetapkan hari sidang yang akan datang, hari **Rabu, tanggal 22 November 2017 pukul 09.00 Wita**, dengan acara **Putusan** ;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Kuasa Penggugat supaya datang kembali menghadap dipersidangan tanpa dipanggil lagi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Setelah itu Hakim Ketua menutup sidang ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

ACHMAD RASJID, S.H

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruangan sidang Pengadilan Negeri Donggala di Jalan Vatu Bala No. 4 Gunung Bale Donggala, pada hari **Rabu, tanggal 22 November 2017 pukul 09.00 Wita** dalam perkara Gugatan :

HUSEN JALIDJUDU,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Lamalipu, RT/RW : 004/004, Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu.
Sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. YAPE,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Matugang, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat I

2. Hi ISANG,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Halaman 44 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kampung Baru, Desa Ogoamas 1,
Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Tergugat II

3. HAMZAH

Pekerjaan Sekretaris Desa Bengkoli,
bertempat tinggal di Dusun 1, Desa
Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Tergugat III

4. SUKARDY S. PATTEWE

Pekerjaan Kepala Desa Bengkoli,
bertempat tinggal di Kantor Dusun 1, Desa
Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Turut Tergugat I

5. KEPALA WILAYAH KECAMATAN SOJOL UTARA

Beralamat di Desa Ogoamas 2, Kec. Sojol
Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Turut Tergugat II

SUSUNAN PERSIDANGAN

ACHMAD RASJID, S.H	Hakim Ketua.
TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum	Hakim Anggota I.
MUHAMMAD TAOFIK, S.H	Hakim Anggota II.
MARYANTO M. PASOLANG, S.H	Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum,
maka kedua belah pihak tersebut dipanggil untuk masuk keruang sidang;

- Penggugat hadir Kuasa Hukum;
- Tergugat I tidak hadir;
- Tergugat II tidak hadir;
- Tergugat III tidak hadir;
- Turut Tergugat I tidak hadir;
- Turut Tergugat II tidak hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan hari ini
adalah **Pembacaan Putusan**;

Hakim Ketua menyatakan bahwa pada hari ini Putusan belum siap dibacakan,
oleh karena itu persidangan pada hari ini tidak dapat dilanjutkan dan akan ditunda
pada persidangan yang berikutnya;

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menentukan waktu
persidangan berikutnya ;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah lalu Hakim Ketua menyatakan sidang
ditunda dan ditetapkan hari sidang yang akan datang, hari **Rabu, tanggal 29
November 2017 pukul 09.00 Wita**, dengan acara **Putusan** ;

Halaman 45 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Kuasa Penggugat supaya datang kembali menghadap dipersidangan tanpa dipanggil lagi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Setelah itu Hakim Ketua menutup sidang ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

ACHMAD RASJID, S.H

BERITA ACARA SIDANG **Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN Dgl**

Persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruangan sidang Pengadilan Negeri Donggala di Jalan Vatu Bala No. 4 Gunung Bale Donggala, pada hari **Rabu, tanggal 29 November 2017 pukul 09.00 Wita** dalam perkara Gugatan :

HUSEN JALIDJUDU,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Lamalipu, RT/RW : 004/004, Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu.
Sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. YAPE,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Matugang, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat I

2. Hi ISANG,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Ogoamas 1,

Halaman 46 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Tergugat II

3. HAMZAH

Pekerjaan Sekretaris Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Tergugat III

4. SUKARDY S. PATTEWE

Pekerjaan Kepala Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Kantor Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Turut Tergugat I

5. KEPALA

WILAYAH

Beralamat di Desa Ogoamas 2, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

KECAMATAN SOJOL UTARA

Sebagai Turut Tergugat II

SUSUNAN PERSIDANGAN

ACHMAD RASJID, S.H	Hakim Ketua.
TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum	Hakim Anggota I.
MUHAMMAD TAOFIK, S.H	Hakim Anggota II.
MARYANTO M. PASOLANG, S.H	Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak tersebut dipanggil untuk masuk keruang sidang;

- Penggugat hadir Kuasa Hukum;
- Tergugat I tidak hadir;
- Tergugat II tidak hadir;
- Tergugat III tidak hadir;
- Turut Tergugat I tidak hadir;
- Turut Tergugat II tidak hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan hari ini adalah **Pembacaan Putusan**;

Hakim Ketua menyatakan bahwa pada hari ini Putusan belum siap dibacakan, oleh karena itu persidangan pada hari ini tidak dapat dilanjutkan dan akan ditunda pada persidangan yang berikutnya;

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menentukan waktu persidangan berikutnya ;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah lalu Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dan ditetapkan hari sidang yang akan datang, hari **Rabu, tanggal 06 Desember 2017 pukul 09.00 Wita**, dengan acara **Putusan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Kuasa Penggugat supaya datang kembali menghadap dipersidangan tanpa dipanggil lagi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Setelah itu Hakim Ketua menutup sidang ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

Hakim Ketua,

ACHMAD RASJID, S.H

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruangan sidang Pengadilan Negeri Donggala di Jalan Vatu Bala No. 4 Gunung Bale Donggala, pada hari **Rabu, tanggal 06 Desember 2017 pukul 09.00 Wita** dalam perkara Gugatan :

HUSEN JALIDJUDU,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Lamalipu, RT/RW : 004/004, Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu.

Sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. YAPE,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Matugang, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Tergugat I

2. Hi ISANG,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Ogoamas 1,

Halaman 48 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Tergugat II

3. HAMZAH

Pekerjaan Sekretaris Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Tergugat III

4. SUKARDY S. PATTEWE

Pekerjaan Kepala Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Kantor Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Turut Tergugat I

5. KEPALA

WILAYAH

Beralamat di Desa Ogoamas 2, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

KECAMATAN SOJOL UTARA

Sebagai Turut Tergugat II

SUSUNAN PERSIDANGAN

ACHMAD RASJID, S.H	Hakim Ketua.
TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum	Hakim Anggota I.
MUHAMMAD TAOFIK, S.H	Hakim Anggota II.
MARYANTO M. PASOLANG, S.H	Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak tersebut dipanggil untuk masuk keruang sidang;

- Penggugat hadir Kuasa Hukum;
- Tergugat I tidak hadir;
- Tergugat II tidak hadir;
- Tergugat III tidak hadir;
- Turut Tergugat I tidak hadir;
- Turut Tergugat II tidak hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan hari ini adalah **Pembacaan Putusan**;

Hakim Ketua menyatakan bahwa pada hari ini Putusan belum siap dibacakan, oleh karena itu persidangan pada hari ini tidak dapat dilanjutkan dan akan ditunda pada persidangan yang berikutnya;

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menentukan waktu persidangan berikutnya ;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah lalu Hakim Ketua menyatakan sidang ditunda dan ditetapkan hari sidang yang akan datang, hari **Rabu, tanggal 13 Desember 2017 pukul 09.00 Wita**, dengan acara **Putusan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Kuasa Penggugat supaya datang kembali menghadap dipersidangan tanpa dipanggil lagi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas ;

Setelah itu Hakim Ketua menutup sidang ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

ACHMAD RASJID, S.H

BERITA ACARA SIDANG **Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN Dgl**

Persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruangan sidang Pengadilan Negeri Donggala di Jalan Vatu Bala No. 4 Gunung Bale Donggala, pada hari **Rabu, tanggal 13 Desember 2017 pukul 09.00 Wita** dalam perkara Gugatan :

HUSEN JALIDJUDU,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Lamalipu, RT/RW : 004/004, Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu.
Sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. YAPE,

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Matugang, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.
Sebagai Tergugat I

2. Hi ISANG,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Ogoamas 1,

Halaman 50 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Tergugat II

3. HAMZAH

Pekerjaan Sekretaris Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Tergugat III

4. SUKARDY S. PATTEWE

Pekerjaan Kepala Desa Bengkoli, bertempat tinggal di Kantor Dusun 1, Desa Bengkoli, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

Sebagai Turut Tergugat I

5. KEPALA

WILAYAH

Beralamat di Desa Ogoamas 2, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala.

KECAMATAN SOJOL UTARA

Sebagai Turut Tergugat II

SUSUNAN PERSIDANGAN

ACHMAD RASJID, S.H	Hakim Ketua.
TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum	Hakim Anggota I.
MUHAMMAD TAOFIK, S.H	Hakim Anggota II.
MARYANTO M. PASOLANG, S.H	Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak tersebut dipanggil untuk masuk keruang sidang;

- Penggugat hadir Kuasa Hukum;
- Tergugat I tidak hadir;
- Tergugat II tidak hadir;
- Tergugat III tidak hadir;
- Turut Tergugat I tidak hadir;
- Turut Tergugat II tidak hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan hari ini adalah **Pembacaan Putusan**;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan hari ini adalah Putusan ;

Kemudian Hakim Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sebidang tanah kebun yang berisi 60 (senam puluh) patuk cengkeh yang terletak di Palapi Dusun I Bengkoli, Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala dahulu Dusun I Matugang, Desa

Halaman 51 BAP No. 8/Pdt.G/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkoli, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala sekarang dengan luas dan batas-batas yaitu :

- Utara berbatasan dengan kebun Lasatta;
- Timur berbatasan dengan Sungai Palapi;
- Selatan berbatasan dengan lokasi kebun cengkeh Dg. Baco dahulu/kebun Hi. Issang sekarang;
- Barat berbatasan dengan Sungai Kecil

luas kurang lebih 2 Hektar adalah harta milik Penggugat

3. Menyatakan surat penyelesaian sengketa kebun cengkeh nomor : 141/55/Kec.SJU/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat II tidak sah.

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan siapapun yang menguasai tanah milik Penggugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan kosong.

6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

7. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya.

8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 9.844.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Setelah itu Hakim Ketua menyatakan bahwa persidangan perkara perceraian telah selesai dan ditutup.

Demikianlah Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

ACHMAD RASJID, S.H